

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan sebagaimana tampak pada setiap ajarannya yang selalu mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia termasuk dalam ajaran zakat. Zakat secara essensial mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seseorang yang lemah. Karena itu, zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan keadaan ekonomi bagi penerimanya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) Islam, posisinya sama dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Sebagaimana hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

---

<sup>1</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 15-16.

Artinya: “*Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: agama Islam dibangun diatas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.*” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>2</sup>

Zakat adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).<sup>3</sup> Namun demikian, aspek pengelolaan atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad tercatat mengelola dan meregulasi zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara.

Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan luas wilayah kekuasaan negara yang terbatas. Maka sejarah Islam mencatat seiring perluasan

---

17.

<sup>2</sup> Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, h.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 27.

wilayah kekuasaan, tingkat perekonomian yang semakin maju, dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perkembangan zaman, yang terlihat mengikuti kaidah *ushul fiqih*<sup>4</sup> berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin atau pemerintah terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan”.<sup>5</sup>

Berdasarkan UU No. 38/1999 ini, zakat dapat dikelola baik secara desentralisasi oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun, setelah lahirnya UU No. 23/2011 pengelolaan zakat nasional kini disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar membantu BAZNAS.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 1-2.

<sup>5</sup> Jalaluddin Bin Abi Bakar As-Suyuthy, *Asybah Wa An-nadhoir*, Jakarta: Nurur Tsaqofah Islamiyyah, 1965, h. 83.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 45-46.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتِكَ سَكَنٌ □ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103)

Para ulama berbeda pendapat mengenai perintah dalam ayat ini, beberapa ulama mengatakan bahwa perintah ini adalah perintah kewajiban zakat secara umum untuk seluruh kaum muslim. Pendapat ini diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibnu Abbas. Pendapat serupa juga disampaikan oleh al-Qusyairi dari Ikrimah.

Ulama lainnya berpendapat bahwa perintah ini khusus untuk orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini, karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengambil sepertiga dari harta mereka, sedangkan kewajiban zakat tidak sebanyak itu.

Pendapat pertama tadi juga menambahkan, bahwa *khitab* dalam ayat tersebut di atas ditujukan kepada Nabi SAW. Secara dhohir ayat ini menunjukkan bahwa hanya nabi yang boleh mengambil zakat itu, sedangkan orang lain selain beliau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kewajiban zakat sudah tidak ada sepeninggal Nabi SAW menghadap Yang Maha Kuasa. Pendapat inilah yang menjadi pegangan orang-orang tidak mau mengeluarkan zakat pada masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq. Mereka berkata, “ dengan mengeluarkan zakat, Nabi SAW memberikan kami penggantinya, yaitu pembersihan harta, penyucian diri, dan doa untuk kami. Oleh karena itu, setelah beliau wafat, pengganti dari zakat kami tidak dapat diberikan lagi, dan zakat itu pun menjadi tidak diwajibkan lagi”. Inilah salah satu tugas berat Abu Bakar pada awal masa kekhalfahannya. Abu Bakar berkata kepada mereka yang menolak untuk berzakat ini,” Aku akan menghukum mati siapa saja yang memisahkan kewajiban sholat dengan zakat”.

Ibnu Al Arabi berkata, “pernyataan mereka yang berpendapat bahwa khitab tersebut hanya untuk Nabi SAW dan tidak untuk selain Beliau adalah perkataan

orang yang tidak memahami isi Al-Quran, lalai dalam pengambilan hukum syariat, dan hanya mempermainkan agama”.<sup>7</sup>

Meskipun redaksi ayat ini ditujukan kepada Rasul SAW, tetapi bersifat umum, yakni perintah ini ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Karena itu khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan setiap yang memberinya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.<sup>8</sup>

*Khitab* kewajiban mengumpulkan zakat menurut surat At-Taubah: 103 di atas adalah negara. Jika negaranya berdasarkan konsep Islam atau negara Islam, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah. Namun, persoalannya jika negaranya adalah negara

---

<sup>7</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 613-614.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 232-233.

sekuler yang tidak berasaskan ke-Islaman, maka khatab ayat tersebut menjadi tidak jelas. Dalam konteks ke-Indonesiaan, di Indonesia sudah mempunyai Badan Amil Zakat (BAZ) yang tersusun mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

Dengan demikian, wakil pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan zakat adalah BAZNAS yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat (BAZ dan LAZ). Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke-Indonesiaan *khatab* ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili BAZ dan LAZ. Dengan demikian, kewajiban mengumpulkan dan mengelola zakat di Indonesia adalah BAZ.

Melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat bukanlah hal yang mudah. Apalagi dihadapkan pada masyarakat dari berbagai kultur dan karakter. Karena itu, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini

diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks inilah ilmu manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Sehingga, semua aktivitas dalam pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.<sup>9</sup>

Kata manajemen tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW secara langsung, akan tetapi prinsip-prinsip manajemen seperti yang tercantum dalam pembahasan diatas banyak dijelaskan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan *tadbiir*<sup>10</sup>, yang artinya pengaturan atau pengelolaan. Allah SWT berfirman dalam surat as-Sajdah ayat 5, sebagai berikut:

يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ □ كَانَ  
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ □ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (QS. As-Sajdah: 5)

---

<sup>9</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h.7-9.

<sup>10</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 232.



Ayat diatas menjelaskan pengaturan dan pengelolaan Allah terhadap berbagai urusan di alam semesta dan menyangkut seluruh makhluk-Nya, seperti memberi rizki, menciptakan pendengaran dan penglihatan, menciptakan hidup dan mati, menciptakan siang dan malam, menundukkan matahari dan bulan sehingga masing-masing beredar hingga waktu tertentu dan sebagainya. Sistem di alam semesta yang serasi, harmonis, dan rapi tidak mungkin terjadi tanpa pengaturan dan manajemen dari Allah SWT.<sup>11</sup>

Kaidah *ushul fiqih* menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ

Artinya: “Suatu perkara yang menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib”.<sup>12</sup>

Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 234.

<sup>12</sup> Abu Yahya Zakariyya Al-Anshori, *Ghoyatu Al-Wushul*, Indonesia: Al-Haramain, h. 24.

karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Bahkan, jika diberi status hukum, maka hukum mengelola zakat berbasis manajemen adalah suatu kewajiban.<sup>13</sup>

Salah satu lembaga yang mengelola zakat berbasis pada prinsip-prinsip manajemen yaitu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Masjid Al-Azhar (LAZISMAZ) Permata Puri Ngaliyan Semarang. LAZISMAZ merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak atau sedekah, wakaf, dan dana kemanusiaan lainnya. Lembaga ini bertekad untuk menjadi institusi pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesional yang secara bertahap dan berkesinambungan mewujudkan mustahik menjadi muzakki.<sup>14</sup>

LAZISMAZ berdiri pada awal tahun 2014 yang dilatarbelakangi oleh penduduk Permata Puri Ngaliyan Semarang yang jumlahnya ada 1.338 kepala keluarga, terdiri dari 1.062 kepala keluarga muslim dengan presentase 79% dan 276 kepala keluarga non muslim

---

<sup>13</sup> Hasan, *Manajemen...*, h.7-9.


<sup>14</sup> Brosur LAZISMAZ.

dengan presentase 21%, sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Permata Puri adalah beragama Islam.<sup>15</sup> Selain itu, mayoritas tingkat ekonomi penduduknya tergolong menengah keatas, sehingga potensi zakatnya sangat besar apabila dikelola dengan baik. Tetapi setelah dua tahun lebih LAZISMAZ berdiri, jumlah muzakki yang berzakat melalui LAZISMAZ masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang ada di Permata Puri Ngaliyan Semarang. Namun demikian, upaya penghimpunan dana zakat oleh LAZISMAZ dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi dari tahun 2015 hingga bulan Juli 2016 jumlah muzakki cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik berikut:

---

<sup>15</sup> Data Penduduk Wilayah RT Permata Puri Semarang 2016.

Gambar 1: Grafik Muzakki dan Penerimaan zakat  
LAZISMAZ



Sumber: Data penerimaan zakat LAZISMAZ, 2016

Dari grafik tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 rata-rata dalam sebulan jumlah muzakki adalah 16 orang dengan rata-rata jumlah zakat sebesar Rp 8.639.000 perbulan, dan pada tahun 2015 rata-rata jumlah muzakki dalam sebulan adalah 71 orang dengan rata-rata jumlah zakat Rp 29.169.000 perbulan, sedangkan pada tahun 2016 (periode Januari

sampai Juli) rata-rata jumlah muzakki dalam satu bulan adalah 70 orang dengan rata-rata jumlah zakat Rp 35.508.000 perbulan.<sup>16</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan fundraising serta efektivitas manajemen fundraising (pengumpulan dana) zakat yang telah dilaksanakan oleh LAZISMAZ sehingga penulis akan melakukan penelitian tentang ANALISIS EFEKTIVITAS FUNDRAISING ZAKAT PADA LAZISMAZ PERMATA PURI NGALIYAN SEMARANG.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan fundraising zakat pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang?
2. Bagaimana efektivitas manajemen fundraising zakat pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang?

---

<sup>16</sup> Data dan Grafik Penerimaan Zakat LAZISMAZ 2016.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan fundraising zakat oleh LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang.
2. Mengetahui sejauh mana efektivitas manajemen fundraising zakat oleh LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang.

Manfaat penelitian:

1. Menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam khususnya dalam bidang manajemen zakat.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi bagi penulis, pembaca, dan para pengurus lembaga zakat.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja pengumpulan dana zakat pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang untuk lebih meningkatkan efektivitas manajemen fundraising zakat.
4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan

penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang”, oleh Auliyatul Faizah pada tahun 2012. Fokus penelitian ini adalah pada manajemen pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah di BAZDA kabupaten Rembang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam melakukan pengumpulan dana ZIS, BAZDA kabupaten Rembang menggunakan strategi fundraising langsung dan fundraising tidak langsung yang mana sudah sesuai antara teori dan pelaksanaannya. Selain itu, manajemen BAZDA kabupaten Rembang yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* sudah mencakup semua lapisan masyarakat yang menunjukkan bahwa pengumpulan dana ZIS yang dilakukan BAZDA telah memenuhi aspek ZIS. Hal ini bisa dilihat dari fungsi-fungsi

manajemen dan usaha pengumpulan yang dilakukan BAZDA kabupaten Rembang.<sup>17</sup>

2. Penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas BAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”, oleh Khaerul Anwar pada tahun 2013. Fokus penelitiannya adalah pada efektivitas dan problematika pengelolaan zakat pada BAZ kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada BAZ kecamatan Ngaliyan sudah berjalan efektif, walaupun masih ada beberapa problematika yang dihadapi dalam mengelola zakat, diantaranya adalah:
  - a. Dalam aspek perencanaan, yaitu kurangnya tanggung jawab pengurus dalam melakukan perencanaan karena tidak ada batasan waktu dan skala prioritas.
  - b. Dalam aspek pengorganisasian, yaitu kurangnya kerja sama antar anggota baik dari pihak kecamatan maupun pihak kelurahan, serta

---

<sup>17</sup> Auliyatul Faizah, “Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang”, 2012, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/444>, diakses 19 Januari 2016.



kurangnya kesadaran dalam menjalankan tugas masing-masing.

- c. Dalam aspek pelaksanaan, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai BAZ. Selain itu, pengurus BAZ kurang mempunyai kesadaran kolektif dalam melaksanakan program pelaksanaan yang sudah disepakati bersama.
  - d. Dalam aspek pengawasan, secara umum pengawasan yang dilakukan oleh BAZ kecamatan Ngaliyan sudah baik walaupun belum sempurna.<sup>18</sup>
3. Penelitian skripsi dengan judul “Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Dompot Peduli Ummat-Daarut\Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang”, oleh Nurul Awalliyah pada tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah pada manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat di DPU-DT cabang Semarang. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup> Khaerul Anwar, “Efektifitas BAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”, 2013, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1781>, diakses 19 Januari 2016.

- a. DPU-DT cabang Semarang menggunakan metode *direct Fundraising* dan *indirect fundraising*.
  - b. DPU-DT layak dikatakan akuntabel sebagai lembaga keuangan nirlaba. Selain itu, manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan DPU-DT cabang Semarang memberikan kemudahan bagi Muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya dengan cara menghubungi TimSil yang nantinya akan dijemput di lokasi Muzakki. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh manajemen DPU-DT cabang Semarang adalah banyaknya kegiatan insidental sehingga lembaga ini mempunyai kreatifitas yang lebih dari pada lembaga amil zakat yang lainnya.<sup>19</sup>
4. Penelitian skripsi dengan judul “Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang” oleh Siti Rocmac pada tahun 2015, fokus penelitian

---

<sup>19</sup> Nurul Awalliyah, “Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang”, 2014, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2679>, diakses 19 Januari 2016.

tersebut adalah pada strategi fundraising dan hambatannya. Hasil penelitiannya adalah bahwa DPU-DT dalam menghimpun dana menggunakan dua strategi fundraising yang saling melengkapi, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Dari kedua strategi tersebut yang sering digunakan oleh DPU-DT adalah strategi *direct fundraising* karena dengan strategi sosialisasi secara *face to face* ini calon muzakki akan lebih percaya terhadap eksistensi dari lembaga tersebut. Selain itu, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPU-DT, diantaranya: kurang gencarnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu DPU-DT, persepsi masyarakat terhadap DPU-DT sebagai lembaga peminta-minta, budaya masyarakat yang cenderung lebih suka membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik, kurangnya jumlah tenaga dilapangan dalam melakukan penghimpunan zakat, sifat manusia yang kikir, pembenturan kepentingan, kepercayaan muzakki, *Accountability*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Siti Rocmac, "Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang", 2015, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4484>, diakses 19 Januari 2016.

Berdasarkan beberapa penelitian skripsi yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Letak perbedaannya adalah pada teori efektivitas penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan tujuan untuk mengukur efektivitas. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan sistem dalam mengukur efektivitas. Indikator yang dipakai penulis untuk mengukur efektivitas juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pelaksanaan fundraising zakat serta efektivitas manajemen fundraising zakat. Selain itu, objek penelitiannya yaitu pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang yang menurut sepengetahuan penulis sebelumnya belum pernah ada penelitian di lembaga tersebut.

## **E. Kerangka Teori**

Ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan

berhasil dengan baik.<sup>21</sup> Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.<sup>22</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.<sup>23</sup>

## 2. Teori Fundraising Zakat

*Fundraising* berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. *Fundraising* (pengumpulan dana) adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan

---

<sup>21</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 129.

<sup>22</sup> Donni Juni Priansa, Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 11.

<sup>23</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, h. 86.

adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan.<sup>24</sup>

*Fundraising* adalah aktivitas proaktif dan meyakinkan, imajinasi dan kreativitas, pertemanan dan kepercayaan untuk memperoleh dana. Aktivitas ini harus dilakukan oleh organisasi, khususnya organisasi nirlaba dengan beragam pertimbangan dan kepentingan guna menjamin keberlanjutan lembaga.<sup>25</sup>

Sedangkan zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 35.

<sup>25</sup> Herri Setiawan, et al., *Membership Fundraising*, Depok: Piramedia, 2006, h. 1.

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses tanggal 14 Agustus 2016.

Zakat menurut bahasa juga dapat diartikan sebagai *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan. Sedangkang orang yang berzakat disebut muzakki. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan istilah zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>27</sup>

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur, dan berkembang keutamaannya.

---

<sup>27</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010, h. 3.

Pengertian inilah yang harus kita gunakan, karena berdasarkan firman Allah SWT berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً □ نُطَهِّرْهُمْ وَنُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ □ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

Dengan demikian, nyatalah bahwa zakat merupakan manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian fundraising dan pengertian zakat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha,

---

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 7.



agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian, berikut akan penulis paparkan klasifikasinya sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat *field reseach* (penelitian lapangan), peneliti memasuki situasi sosial di LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang dengan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dianggap tahu tentang situasi sosial tersebut.<sup>30</sup>

### 2. Sampel Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif

---

<sup>29</sup> Furqon, *Manajemen...*, h. 36.

<sup>30</sup> Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h. 11.

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel yang dimaksud dalam penelitian kualitatif ini bukan dinamakan responden, tetapi narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritik. Sampel dalam penelitian kualitatif ini juga bisa disebut sebagai sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula belum jelas.<sup>31</sup>

Sampel sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Misalnya, penentuan sumber data pada orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang memiliki power dan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 298-299.

otoritas pada situasi sosial atau obyek yang akan diteliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek penelitian. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian, jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.<sup>32</sup>

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian yang *bersifat field research*, data penelitian berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui observasi dengan cara berpartisipasi dalam situasi sosial pada LAZISMAZ. Selain itu, peneliti juga

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 300.

melakukan wawancara kepada beberapa pengurus LAZISMAZ, diantaranya adalah beliau Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku ketua LAZISMAZ dan wawancara dengan beliau Bapak Ir. H. Sarjono selaku dewan pengawas LAZISMAZ.

- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Data ini diperoleh dari staf administrasi dan keuangan LAZISMAZ yang berupa dokumen-dokumen LAZISMAZ (brosur LAZISMAZ, buku agenda LAZISMAZ, data laporan keuangan LAZISMAZ, data laporan bulanan Laskar LAZISMAZ, data penerimaan zakat dan grafik LAZISMAZ), arsip data penduduk wilayah RT Permata Puri, buku, jurnal penelitian, dan artikel ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dengan beliau Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku ketua

LAZISMAZ dan Bapak Ir. H. Sarjono selaku dewan pengawas LAZISMAZ.<sup>33</sup>

- b. Observasi Partisipatif, menurut Susan Stainback (1988) dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Maka dalam melakukan observasi ini, peneliti mengamati apa yang dikerjakan pengurus dan amil LAZISMAZ, melihat serta mendengar apa yang mereka ucapkan, serta berpartisipasi dalam mengumpulkan dana zakat, infak, maupun sedekah sebagai amil LAZISMAZ. Observasi ini dilaksanakan di kantor LAZISMAZ dan sekitar kompleks Permata Puri Ngaliyan Semarang.<sup>34</sup>
- c. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen LAZISMAZ

---

<sup>33</sup> Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman...*, h. 12.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 311.

yang diperoleh dari staff administrasi LAZISMAZ, arsip data penduduk wilayah RT Permata Puri, buku-buku, jurnal ilmiah, *website* dan lain-lain.<sup>35</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada memberikan gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul<sup>36</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

---

<sup>35</sup> Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman...*, h. 13.

<sup>36</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 60.

a. Analisis sebelum di lapangan

analisis data telah dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama pengumpulan data di lapangan.

b. Analisis selama di lapangan model Miles and Huberman

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Konsep yang ditawarkan oleh Miles and Huberman bahwa proses analisis data

terdiri dari: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.<sup>37</sup>

### 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan seleksi awal terhadap data-data yang telah diperoleh, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan fokus penelitian.<sup>38</sup> Reduksi data bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi data-data yang ngawur dan tidak relevan.<sup>39</sup> Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan bersifat kompleks. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.<sup>40</sup>

### 2) *Data Display* (Penyajian Data)

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 336-337.

<sup>38</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 109.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 110.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 338.



Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.<sup>41</sup> Tujuan display data yaitu untuk memastikan data-data yang dihasilkan telah masuk dalam kategori-kategori yang sesuai sebagaimana telah ditentukan dan memastikan data sudah lengkap dan sudah mampu menjawab setiap kategori yang dibuat.<sup>42</sup>

### 3) *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 341.

<sup>42</sup> Ibrahim, *Metodologi...*, h. 110.

dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>43</sup> Proses analisis penelitian dianggap selesai (final) ketika seluruh data yang telah dihasilkan dan disusun telah dapat memberikan jawaban yang baik. Jika belum mampu menjawab atau masih ada yang kurang jelas, maka peneliti harus melakukan verifikasi, bahkan kembali ke proses awal untuk mencari data lanjutan (data tambahan), mereduksi data, melakukan display data, dan menarik kesimpulan. Begitulah seterusnya langkah analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 345.

<sup>44</sup> *Ibrahim...*, h. 111.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari penelitian ini. Pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini membahas beberapa landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: teori efektivitas, teori fundraising zakat.

Bab III, bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang, yang meliputi profil lembaga dan manajemen fundraising zakat LAZISMAZ.

Bab IV, bab ini menguraikan analisis terhadap pelaksanaan fundraising zakat serta efektivitas manajemen fundraising zakat pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang.

Bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran, dan penutup.

